



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Pdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi XXXX sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor XXXX;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungungan sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama:

- 1) XXXX (LK) umur 20 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) XXXX (PR) umur 18 tahun ;
- 3) XXXX (LK) umur 15 tahun;
- 4) XXXX umur 14 tahun;
- 5) XXXX umur 10 tahun;

4. Bahwa pada tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mukai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain :

- Tergugat terlalu cemburu buta terhadap penggugat
- Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada penggugat;
- Tergugat seorang yang ringan tangan (KDRT)
- Tergugat malas untuk bekerja dan sering main judi;

5. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama kurang lebu 6 (enam) tahun lamanya sampai dengan sekarang;

6. Penggugat tidak menghormati dan menghargai pihak keluarga Penggugat;

7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pengggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2020, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat marah dan berkata kasar serta memukul Penggugat sehabis penggugat pulang dari rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang menyebabkan Penggugat tidak tahan lagi tinggal dan hidup bersama Tergugat;

8. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 6 (enam) tahun lamanya hingga sekarang;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan marahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing phak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum memulai pemeriksaan pada pokok perkara a quo, Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa sebelum dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut gugatannya diajukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka menurut ketentuan Pasal 171 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 198/Pdt.G/ 2020/PA.Pdn.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H. dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H. Zulpan, S.Ag, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.

Encep Solahuddin, S.Ag.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Pengganti,

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)